

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut *WHO (World Health Organization)* makanan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia kapanpun dan dimanapun serta makanan yang dikonsumsi memerlukan pengelolaan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh. Membuat pilihan makanan sehat itu penting, karena apa yang kita makan akan memengaruhi kita.¹

Makanan sehat adalah makanan yang bermanfaat untuk dikonsumsi manusia dan mengandung gizi, serat, dan zat-zat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh.² Jika makanan terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak layak untuk dikonsumsi, maka dapat memengaruhi kesehatan dan menyebabkan kerugian yang serius bagi konsumen. Sangat penting untuk makan makanan dengan benar dan mematuhi standar kesehatan guna mencegah kehilangan makanan yang dapat berdampak besar bagi kesehatan.³

Saat ini banyak sekali dijual pasaran berbagai jenis makanan, minuman, dan obat-obatan yang tidak sehat. Banyak makanan mengandung bahan pengawet, pewarna, penyedap yang tidak sehat dan bahan-bahan yang tidak halal. Selain itu seringkali banyak yang beredar di pasaran makanan yang kadaluarsa. Terutama hal ini terjadi karena tidak ada tanggal kadaluarsa (*expire date*) dalam kemasan. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah hukum yang mengatur kegiatan produsen untuk menjamin perlindungan hak-hak konsumen terhadap kepentingan pihak yang dilanggar oleh produsen.⁴ Konsumen sering kali juga tertipu karena makan dan obat yang diimpor juga banyak mengandung bahan-bahan yang tidak sehat dan berbahaya. Untuk itu konsumen

¹ Dilla Ratih, dkk Alasan Pemilihan Makanan dan Kebiasaan Mengonsumsi Makanan Sehat pada Mahasiswa unesa ketintang “dalam Jurnal Tata Boga” (Surabaya : Pendidikan Tata Boga Universitas Negeri Surabaya), Vol. 11 No. 1 (diakses 9 Juli 2022 pukul 13:38 WIB), 23

² Syafira Salsabilla, Hubungan Pengetahuan dengan Sikap Mengonsumsi Makanan Sehat Siswa SMK “pkk jptk-fkip ust”, <http://jurnal.ustjogja.ac.id> (diakses 9 Juli pukul 14:20 WIB), 3

³ Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, Pola Makanan Rasulullah (Yogyakarta : PT. Niaga Swadaya, 2009), 19

⁴ Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Cet I (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015), 5

disarankan untuk membiasakan membaca label pada setiap kemasan bahan makanan (*ingredient*) sebelum memutuskan untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk makanan.

Hal ini tentu saja membuat konsumen khawatir dengan adanya kandungan yang tidak sehat pada makanan tersebut. Makanan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa tersebut sangat mungkin menyebabkan kerusakan tubuh, mengakibatkan penyakit bahkan meninggal. Umur simpan makanan sangat penting untuk perlindungan kesehatan dan jika tidak dipahami dengan baik dapat berdampak negatif bagi konsumen. Makanan ringan biasanya juga mengandung bahan lain. Pengetahuan tentang bahan tambahan ini sangat penting bagi semua orang, baik badan pengawas makanan negara atau swasta, produsen maupun konsumen.⁵ Oleh karena itu, menurut peneliti, ini merupakan masalah yang penting untuk dipecahkan.

Adanya kewajiban bagi produsen untuk mencantumkan komposisi bahan utama produk olahannya, terutama produk olahan kemasan, namun hal ini dengan kenyataan dilapangan. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen dari peredaran dan perdagangan produk pangan kadaluarsa melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPer meskipun dalam KUHPer tidak secara langsung memberikan melindungi hak konsumen. Ancaman tuntutan pidana dalam kedua Undang-Undang tersebut menciptakan kerangka hukum bagi perlindungan konsumen.

Kepentingan pelaku usaha adalah untuk mendapatkan keuntungan dalam setiap transaksi yang dilakukan dengan konsumen. Akibatnya, posisi konsumen dan pelaku usaha cenderung membahayakan konsumen dengan beredarnya produk yang dihasilkan oleh para pelaku tersebut. Mengenai proses produksi, dari sudut pandang Islam, prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam proses produksi adalah sebagai berikut: pertama, dilarang memproduksi dan menjual benda-benda yang melanggar hukum syariah. Kedua, dilarang menghasilkan sesuatu yang mengarah pada kezhaliman.⁶ Dari sudut ekonomi Islam, produsen tidak hanya

⁵ Ahmad, H. Syakr, *Petunjuk Memilih Makanan Secara Islami*, (Bandung : Nuansa, 2016), 29

⁶ Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2003), 14

mengetahui kondisi permintaan pasar tetapi juga juga memetimbangkannya dari perspektif yang rasional.⁷

Tujuan memproduksi sesuatu dalam Ekonomi Islam tujuannya tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri atau dijual dipasar, dan setiap kegiatan produksi lebih baik dari yang seharusnya untuk memenuhi fungsi dan *ta'abbud ilallah*. Ada keyakinan bahwa Allah SWT mengendalikan segala sesuatu di dunia ini dan dengan demikian bermanfaat bagi individu dan masyarakat.⁸

Pada dasarnya Islam harus mempertimbangkan kemaslahatan manusia keseimbangan, kesinambungan dan kesetaraan dalam hal produksi sebagai berikut :

1. Dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang haram karena melanggar syariah. Dalam sistem ekonomi Islam tidak semua barang dapat diproduksi atau dikonsumsi. Islam secara tegas membagi barang (*silah*) atau komoditas menjadi dua kategori. Pertama, barang yang disebut al-Quran *thayyibat* yaitu barang yang hukum halal dikonsumsi dan diproduksi. Kedua, *khabaith* yaitu barang yang dilarang secara konsumsi dan pembuatannya. Al Quran dalam surat Al-a'raf ayat 157:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya : “Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk”.⁹

2. Dilarang melakukan kegiatan produksi yang mengarah pada kezaliman. Seperti halnya illat hukum atas larangan riba.¹⁰

Dulu dikatakan bahwa makan dan minum berarti memasukkan sesuatu kedalam tubuh melalui rongga mulut untuk memenuhi zat-zat yang dibutuhkan tubuh. Namun saat ini pemenuhan kebutuhan tubuh manusia berupa makanan atau minuman tidak hanya melalui rongga mulut, melainkan dilakukan dengan cara penyuntikan vitamin dalam tubuh.¹¹

Dikecamatan Trangkil sendiri masih banyak pemilik usaha makanan ringan yang belum mencantumkan produk makanan yang

⁷ Mustofa Edwin Nasution.,dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 112

⁸ Yati Yarmunida dan Eni Darmiati, Mekanisme Penjualan Produk tanpa Label Kadaluarsa Perspektif Ekonomi Islam, (Bengkulu : Institut Agama Islam Negeri (Bengkulu) Al-Intaj, Vol. 6 No.1 Maret 2020 (diakses Sabtu, 16 Juli 2022 pukul 12:45 WIB), 8-9

⁹ Al-Qur'an, Al-a'raf ayat 157. Al-Qur'an dan Terjemahnya.

¹⁰ Departemen Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 492-493

¹¹ Helmi Karim, Fiqih Muamalah (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997), 123

dijual. Padahal makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa cukup berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat selaku konsumen, karena mereka mengonsumsi makanan tanpa mengetahui komposisi, berat atau isi, tanggal pembuatan, dan tanggal kadaluarsanya yang terkandung dalam produk makanan tersebut. Produk makanan yang tidak berlabel dalam penelitian ini adalah makanan ringan yang terdapat di toko-toko. Makanan ringan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa diantaranya seperti macaroni, seperti peyek kacang, angka 8, rengginang, sarang madu, wedaran, kembang goyang, kuping gajah, untuk yuyu, keripik pisang, keripik usus. Sehingga penelitian ini perlu menganalisisnya dari sudut pandang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian dapat dilakukan dengan tepat sasaran, sesuai dengan tujuan yang diharapkan serta memperhatikan keterbatasan peneliti, maka penelitian ini hanya berfokus pada:

1. Praktik jual beli makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa
2. Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang jual beli makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa
3. Pandangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang jual beli makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa Desa Njasem Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ?
2. Bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa Desa Njasem Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?
3. Bagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa Desa Njasem Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana. Berdasarkan rumusan masalah yang dikembangkan oleh peneliti, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jual beli makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa Desa Njasem Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

2. Untuk mengetahui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan terhadap jual beli makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa Desa Njasem Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati
3. Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap jual beli makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa Desa Njasem Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penyempurnaan teori yang ada dan diharapkan dapat memberikan pada sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi hukum islam secara umum dan khususnya untuk penelitian berikutnya dalam analisis hukum Islam terhadap jual beli makanan tanpa tanggal kadaluarsa sebagai bahan koreksi untuk studi lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pelaku usaha

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan konsumen dan menciptakan pengetahuan untuk memahami praktik transaksi dan tanggungjawab penjual dalam hukum Islam.

b. Bagi Pembeli Makanan

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran konsumen dalam memperhatikan makanan ringan yang tanpa tanggal kadaluarsa. Agar tidak merasa dirugikan dalam setiap pembelian produk makanan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi tentang praktik jual beli makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa perlu adanya pemahaman yang jelas, sehingga peneliti menyusun skripsi ini secara sistematis dalam beberapa bagian sebagai rangkaian penulisan, disertai ini dibagi menjadi 5 bab sebagai berikut:

1. Bagian awal skripsi

Bagian awal ini berisi : halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstrak dan daftar isi.

2. Di dalam bagian utama ini terdapat bab dan sub bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Landasan teori terdiri dari kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang metode penelitian berisi sebagai berikut:
Memuat Jenis dan Pendekatan penelitian, Setting Penelitian, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, yaitu :

1. Gambaran Objek Penelitian
2. Deskripsi Data Penelitian
 - a. Praktik Jual Beli Makanan Ringan tanpa Tanggal Kadaluarsa
3. Analisis Data Penelitian
 - a. Analisis Jual Beli Makanan Ringan tanpa Tanggal Kadaluarsa
 - b. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
 - c. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran

3. Bagian Akhir
Dalam bagian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup